BELUM SEMUA KABUPATEN DI SULAWESI TENGGARA TERIMA DANA DESA TAHAP PERTAMA



tribunnews.com

Dana Desa tahap I tahun 2019 segera disalurkan, namun baru empat kabupaten di Sulawesi Tenggara yang dapat menerima dana tersebut karena telah menuntaskan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap tiga tahun 2018 lalu. Anggaran Rp99,8 miliar telah berada di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau Kasda dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) untuk disalurkan ke desa di Kabupaten Konawe Selatan, Kolaka Timur, Kolaka, dan Wakatobi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa H. Tasman Taewa mengatakan baru empat kabupaten yang akan menerima dana desa, sebab masih banyak desa yang belum menuntaskan LPJ penggunaan dana desa tahap tiga tahun 2018 lalu. Desa yang akan menerima dana desa tahap pertama, khusus bagi desa yang telah menyerahkan verifikasi APBDes tahun 2019 dan LPJ dana desa tahap ketiga. Sebaliknya, bagi desa yang abai menuntaskan LPJ tahun 2018, maka konsekuensinya, dana desanya tak bakal cair. Tasman Taewa menjelaskan saat ini baru sekitar 6,19 persen RKUP yang terealisasi. Dari total anggaran dana desa Sultra yang mencapai Rp1,6 Triliun, baru sekitar Rp99,8 miliar yang sudah masuk di RKUD. Jadi untuk kebijakan umum dari pusat terkait tahapan penyaluran dana desa akan dilakukan dalam tiga tahapan sesuai dengan tahapan tahun 2018 yaitu 20 persen, 40 persen, dan 40 persen. Untuk pencairannya akan dilakukan per 4 bulan. Untuk tahap pertama akan cair sebanyak 20 persen terlebih dahulu.

Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sultra, menyatakan Yanto Nurdianto untuk sebanyak enam Kabupaten belum menerima dana desa tahap pertama yang disalurkan melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Enam Kabupaten yang belum tersalurkan dana desanya ke RKUD, yakni Buton Utara, Konawe, Konawe Utara, Buton, Muna dan Muna Barat. Dari ke enam Kabupaten yang belum tersalurkan ke RKUD karena syarat pencairan dana desa tahap satu, yaitu harus sudah ditetapkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan bupati (Perbup-nya) tentang alokasi dana desa. Sementara di kabupaten lain seperti Muna, Konawe Utara, Buton Utara, dan Muna Barat sudah ditetapkan Perda dan Perbup-nya, hanya sampai saat ini belum juga cair dana desanya. Karena untuk syarat pencairan dana desa tahap satu hanya itu, yaitu harus sudah ditetapkan Perda dan Perbup nya. Baru sembilan kabupaten yang dana desanya tersalurkan dari RKUN ke RKUD, yakni Kolaka, Konawe Selatan, Bombana, Wakatobi, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Buton Tengah dan Buton Selatan. Total dana desa yang masuk ke RKUD dari sembilan kabupaten itu kurang lebih senilai Rp184 Miliyar. Namun dari 9 kabupaten yang dana desanya sudah masuk ke RKUD, baru dua kabupaten yang tersalur ke desa, yaitu Konawe Selatan, Kolaka Utara dan Kolaka Timur.

Sumber Berita:

- 1. Kendari Pos *LPJ Tak Tuntas*, *Hanya 4 Kabupaten di Sultra Terma Dana Desa*, Rabu 6 Maret 2019;
- 2. Inikata Sultra, Enam Kabupaten di Sultra Belum Terima Dana Desa Tahap Pertama, Rabu 13 Maret 2019.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa:

Pasal 71 ayat (1)

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pasal 72 ayat (1) huruf d

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota

Pasal 72 ayat (4)

Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Than 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa

Pasal 1 angka 8

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 1 angka 9

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus

Pasal 95 ayat (1)

Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota

Pasal 96 ayat (2)

ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN menyebutkan bahwa

Pasal 1 angka 2

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa

Pasal 16

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD.
- (3) Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menetri dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 17

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah Menteri menerima dari bupati/ walikota:
 - a. peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun berjalan;
 - b. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6); dan
 - c. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah bupati/walikota menerima dari kepala Desa:
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.
- (3) Dalam hal Menteri belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau bupati/walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri atau bupati/walikota mengenakan sanksi administrative berupa penundaan penyaluran Dana Desa sampai dengan diterimanya dokumen tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota.
- (2) Bupati/ walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan sebelum penyaluran Dana Desa tahap berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 26

- (1) Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan Dana Desa.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
 - b. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD;
 - c. penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa; dan
 - d. Sisa Dana Desa.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota; dan
 - b. realisasi penggunaan Dana Desa.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa.